

DPRD Gorontalo : gubernur harus tuntaskan Perda RTRW



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/219393/dprd-gorontalo-gubernur-harus-tuntaskan-perda-rtrw>

Gorontalo (ANTARA) - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, meminta Gubernur menuntaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.

"Perda RTRW ini wajib diselesaikan di tahun 2023 dan telah saya ungkapkan dalam paripurna," kata Ketua Komisi I DPRD, AW Thalib, di Gorontalo, Selasa.

DPRD menyampaikan langsung pada pertemuan dengan Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer. Ia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri juga sudah memberikan peringatan melalui program legislasi daerah (Prolegda), bahwa Perda RTRW Gorontalo diberikan batas waktu sampai tahun 2023. "Jadi kami mendorong pak gubernur menyelesaikannya," kata AW Thalib.

DPRD, kata dia, tidak ingin pejabat gubernur gagal dalam mengawal dan mewujudkan Perda tersebut karena menyangkut regulasi yang menjadi sumber pemberian perizinan.

Rencana RTRW juga sudah pernah dibahas dan direspon oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), meskipun terdapat hal-hal yang berkembang dalam pembahasan. "Paling lambat Maret akan kita ajukan, sehingga target 2023 dipenuhi untuk penyelesaian. Dan ini tentu akan banyak dimanfaatkan untuk investasi bagi para investor karena terkait tata ruang itu sendiri,". Selain Perda tentang RTRW, Komisi I juga mendorong percepatan Perda

pertimbangan keuangan pusat daerah terkait pajak dan retribusi daerah.

Meskipun Perda Pajak dan Retribusi Daerah diberikan waktu sampai tahun 2024, tetapi menurutnya kedua Perda ini tahun 2023 harus selesai, mengingat tahun 2024 adalah tahun politik.

"Tahun depan, kita dihadapkan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, pilpres dan pilkada dan masa transisi anggota DPRD, sehingga tidak ada pilihan tahun 2023, dua Perda ini harus selesai. Dan alhamdulillah semua sudah direspon oleh pak gubernur."

Gubernur Hamka mengatakan, siap untuk menyelesaikan Perda RTRW pada Maret mendatang. Ia segera menunjuk Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo untuk bekerja lebih cepat.

"Kita sepakati paling lambat Maret ini akan kita bahas di dewan. Kemarin waktu kita presentasi di Kemendagri memang diminta dipercepat dan Komisi I juga minta ini dipercepat. Jadi selaras antara permintaan Komisi I dan Kemendagri, juga kami selaku pemerintah," imbuhnya.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/219393/dprd-gorontalo-gubernur-harus-tuntaskan-perda-rtrw> [diakses pada tanggal 28 Februari 2023].
2. <https://gorontaloprov.go.id/temui-penjagub-hamka-komisi-i-dorong-percepatan-perda-rtrw/> [diakses pada tanggal 28 Februari 2023].
3. <https://kabarpublik.id/perda-rtrw-provinsi-gorontalo-segera-dirampungkan/2023/02/14/> [diakses pada tanggal 28 Februari 2023].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada:
 - a) Pasal 1 Angka 5: Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

b) Pasal 1 Angka 9: Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

c) Pasal 6:

(1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
- b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
- c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

(2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

(3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.

(4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

d) Pasal 10:

(1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- d. kerjasama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, pada:

- a) Pasal 1 Angka 5: Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
- b) BAB I PENDAHULUAN Angka 1.4 Istilah dan Definisi huruf a: Rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, dan yang berisi: tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- c) BAB II KETENTUAN TEKNIS MUATAN RTRW PROVINSI Angka 2.1 Muatan RTRW Provinsi: RTRW provinsi memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi (penataan provinsi); rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- d) BAB II KETENTUAN TEKNIS MUATAN RTRW PROVINSI Angka 2.2 Format Penyajian:
Konsep RTRW provinsi disajikan dalam dokumen sebagai berikut:
 - a. Materi Teknis RTRW provinsi yang terdiri atas:
 - 1) Buku Data dan Analisis yang dilengkapi dengan peta-peta;
 - 2) Buku Rencana yang disajikan dalam format A4; dan
 - 3) Album Peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:250.000 dalam format A1 yang dilengkapi dengan peta digital yang mengikuti ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
 - b. Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW provinsi yang terdiri atas:
 - 1) Raperda, merupakan rumusan pasal per pasal dari buku rencana sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dan disajikan dalam format A4; dan
 - 2) Lampiran yang terdiri atas peta rencana struktur ruang, peta rencana pola ruang, dan peta penetapan kawasan-kawasan strategis provinsi yang disajikan dalam format A3, serta tabel indikasi program utama.

e) BAB II KETENTUAN TEKNIS MUATAN RTRW PROVINSI Angka 2.3 Masa Berlaku RTRW Provinsi:

RTRW provinsi berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. RTRW provinsi dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun jika:

- a. terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan/atau
- b. terjadi dinamika internal provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

f) BAB III PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RTRW PROVINSI Angka 3.2 Prosedur Penyusunan RTRW Provinsi:

Prosedur penyusunan RTRW provinsi merupakan pentahapan yang harus dilalui dalam penyusunan RTRW provinsi sampai dengan pembahasan raperda RTRW provinsi yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota termasuk masyarakat. Masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan dalam penyusunan RTRW provinsi terdiri atas:

- a. orang perseorangan atau kelompok orang;
- b. organisasi masyarakat tingkat provinsi atau yang memiliki cakupan wilayah layanan satu provinsi atau lebih dari provinsi yang sedang melakukan penyusunan RTRW provinsi;
- c. perwakilan organisasi masyarakat tingkat provinsi dan provinsi yang berdekatan secara sistemik (memiliki hubungan interaksi langsung) yang dapat terkena dampak dari penataan ruang di daerah yang sedang disusun RTRW provinsinya; dan
- d. perwakilan organisasi masyarakat tingkat provinsi dan provinsi dari daerah yang dapat memberikan dampak bagi penataan ruang di daerah yang sedang disusun RTRW provinsi-nya.

Prosedur penyusunan RTRW provinsi meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RTRW provinsi yang beranggotakan unsur-unsur dari pemerintah daerah provinsi, khususnya dalam lingkup Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) provinsi yang bersangkutan;
- b. pelaksanaan penyusunan RTRW provinsi;

c. pelibatan peran masyarakat di tingkat provinsi dalam penyusunan RTRW provinsi melalui:

- 1) Pada tahap persiapan pemerintah telah melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang melalui:
 - a) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
 - b) brosur, leaflet, flyers, surat edaran, buletin, jurnal, buku;
 - c) kegiatan pameran, pemasangan poster, pamflet, papan pengumuman, billboard;
 - d) kegiatan kebudayaan (misal: pagelaran wayang dengan menyisipkan informasi yang ingin disampaikan di dalamnya);
 - e) multimedia (video, VCD, DVD);
 - f) website;
 - g) ruang pameran atau pusat informasi; dan/atau
 - h) pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.
- 2) Pada tahap pengumpulan data peran masyarakat/organisasi masyarakat dapat lebih aktif dalam bentuk:
 - a) pemberian data & informasi kewilayahan yang diketahui/dimiliki datanya;
 - b) pendataan untuk kepentingan penataan ruang yang diperlukan;
 - c) pemberian masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang; dan
 - d) identifikasi potensi dan masalah penataan ruang.

Media yang digunakan untuk mendapatkan informasi/masukan dapat melalui:

- a) kotak aduan;
 - b) pengisian kuesioner, wawancara;
 - c) website, surat elektronik, form aduan, polling, telepon, pesan singkat/SMS;
 - d) pertemuan terbuka atau *public hearings*; e) kegiatan workshop, *focus group discussion* (FGD);
 - e) penyelenggaraan konferensi; dan/atau
 - f) ruang pameran atau pusat informasi.
- 3) Pada tahap perumusan konsepsi RTRW provinsi, masyarakat terlibat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, workshop, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya. Pada kondisi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan

penataan ruang telah lebih aktif, maka dalam penyusunan RTRW provinsi dapat memanfaatkan lembaga/forum yang telah ada seperti:

- a) satuan kerja (*task force/technical advisory committee*);
 - b) *steering committee*;
 - c) forum delegasi; dan/atau
 - d) forum pertemuan antar pemangku kepentingan.
- d. pembahasan raperda tentang RTRW provinsi oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi. Pada tahap pembahasan ini, masyarakat dapat berperan dalam bentuk pengajuan usulan, keberatan, dan sanggahan terhadap rancangan RTRW provinsi dan naskah raperda RTRW provinsi melalui:
- 1) media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
 - 2) website resmi lembaga pemerintah yang berkewenangan menyusun RTRW Provinsi;
 - 3) surat terbuka di media massa; 4
 - 4) kelompok kerja (*working group/public advisory group*); dan/atau
 - 5) diskusi/temu warga (*public hearings/meetings*), konsultasi publik, workshops, FGD, charrettes, seminar, konferensi, dan panel.

Proses dan Prosedur Penetapan RTRW Provinsi

Proses dan prosedur penetapan RTRW provinsi merupakan tindak lanjut dari proses dan prosedur penyusunan RTRW provinsi sebagai satu kesatuan sistem perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Proses dan prosedur penetapannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar proses dan prosedur penetapan RTRW provinsi meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. pengajuan raperda provinsi tentang RTRW provinsi dari gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, atau sebaliknya;
- b. Pembahasan RTRW oleh DPRD bersama pemerintah daerah provinsi;
- c. penyampaian raperda provinsi kepada Menteri untuk permohonan persetujuan substansi, sebelum raperda provinsi disetujui bersama antara pemerintah daerah provinsi dengan DPRD provinsi;
- d. penyampaian raperda provinsi kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi setelah disetujui bersama antara pemerintah daerah provinsi dengan DPRD provinsi; dan

- e. penetapan raperda provinsi tentang RTRW provinsi oleh Sekretariat Daerah provinsi.